

DESAIN REFORMA AGRARIA INKLUSIF UNTUK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN KAUM DIFABEL DI KABUPATEN KEDIRI

Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: Agrarian Reform according to Presidential Regulation Number 86 of 2018 is carried out through two stages, namely the Asset Reform and Access Reform and there is an expansion of the subject and object of the Agrarian Reform. The research was conducted to design an inclusive Agrarian Reform design that combines Program Keluarga Harapan (PKH) and diffable people as subjects and former land use rights in Sempu Village, Ngancar District, Kediri Regency as its object. The research is aimed at (1) knowing the primary need of PKH and diffable people; (2) creating the design of inclusive Agrarian Reform for PKH and diffable people; (3) describing the involvement of stakeholders and community participation in supporting the design; and (4) identifying the existing constraints in the making of the design. The method used was descriptive qualitative using a rationalistic approach. The results showed that PKH and diffable people need to improve the quality of life through economy, education, health, and social welfare. There are 52 plots of land that will be used as designs for land use, namely agricultural and non-agricultural land. This design is expected to be a new idea in the completion of the Agrarian Reform starting from the asset reform through the granting of corporate and individual rights with land redistribution followed by access reform involving stakeholder's synergy.

Keywords: agrarian reform, family of hope, diffable, inclusive

Intisari: Reforma Agraria menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu penataan aset dan penataan akses serta terdapat perluasan subjek dan objek didalamnya. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain Reforma Agraria inklusif yang menggabungkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kaum difabel sebagai subjek dan tanah negara bekas hak guna usaha di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sebagai objeknya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kebutuhan utama PKH dan difabel; (2) membuat desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan difabel; (3) menggambarkan keterlibatan *stakeholder* sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung desain ini; serta (4) mengidentifikasi kendala apa yang akan terjadi di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan difabel membutuhkan peningkatan kualitas hidup melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Terdapat 52 bidang tanah yang dijadikan desain penggunaan tanahnya yaitu pertanian dan nonpertanian. Desain ini diharapkan menjadi gagasan baru dalam penyelesaian Reforma Agraria mulai dari penataan aset melalui pemberian hak milik bersama dan perorangan dengan redistribusi tanah dilanjutkan dengan penataan akses yang melibatkan sinergi *stakeholder*.

Kata kunci: reforma agraria, PKH, difabel, inklusif

A. Pendahuluan

Reforma Agraria adalah salah satu bagian dari butir 5 Nawacita yang menjadi agenda prioritas nasional untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Caranya adalah dengan mendorong *Landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Reforma Agraria yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Nomor 86 Tahun 2018).

Reforma Agraria menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain untuk mendukung penataan aset yang dilakukan kepada subjek Reforma Agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang basisnya pemanfaatan tanah atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penataan aset terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi aset. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Reforma Agraria 9 juta hektar (ha) dibagi menjadi 4,5 juta ha untuk legalisasi aset yang terdiri atas tanah transmigrasi yang belum bersertifikat 0,6 ha dan legalisasi aset 3,9 ha. Sedangkan 4,5 juta ha sisanya dialokasikan untuk redistribusi tanah yang terdiri atas 4,1 juta ha untuk pelepasan kawasan hutan serta 0,4 ha bekas Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, dan tanah negara lainnya.

Sejak terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 muncul berbagai terobosan dalam pelaksanaan redistribusi tanah diantaranya yaitu perluasan subjek dan objek redistribusi tanah. Perluasan subjek tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu orang-perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum. Sedangkan, perluasan objek Reforma Agraria adalah tidak sekedar tanah pertanian, tetapi juga tanah nonpertanian.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kerja Nasional tahun 2019, target untuk redistribusi tanah tahun 2018 adalah 352.906 bidang tanah dan sudah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebanyak 283.2486 bidang tanah atau 80,26% dari keseluruhan targetnya. Pada tahun 2019, target tersebut meningkat dari tahun 2018 menjadi 750.000 bidang tanah yang tersebar di 31 provinsi. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mendapatkan target redistribusi tanah pada tahun 2018 sebesar 300 bidang tanah dan meningkat dua kali lipat menjadi 600 bidang tanah pada tahun 2019 yang kesemuanya merupakan bekas HGU.

Seiring dengan meningkatnya target redistribusi tanah setiap tahun di Indonesia, maka diperlukan terobosan baru untuk mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah ini. Salah satu caranya yaitu melalui Reforma Agraria dengan model redistribusi tanah inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan kaum difabel. Menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Permensos Nomor 1 Tahun 2018), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sedangkan, Difabel adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang dipandang normal bagi seorang manusia (Bascha, 2015). Inklusif sendiri adalah cara pendekatan untuk membangun serta mengembangkan kondisi lingkungan yang terbuka, ramah tanpa melihat perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status ekonomi, kondisi, budaya, dan lainnya (Rafik, 2012). Jadi, desain Reforma Agraria ini adalah program redistribusi tanah yang melibatkan PKH dan difabel sebagai subjek penerima redistribusi tanah tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan budayanya.

Desain Reforma Agraria Inklusif bisa dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu: (1) objek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak milik perorangan atau hak kepemilikan bersama; (2) penggunaan tanahnya yang variatif dengan pertanian atau nonpertanian; (3) subjek Reforma Agrariannya untuk PKH dan kaum difabel; dan (4) kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek Reforma Agraria. Keempat aspek di atas diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para penerima objek Reforma Agraria ini agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Embrio yang dapat dijadikan model penataan aset seperti di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri adalah ±9,49 ha tanah negara bekas perkebunan. Tanah negara tersebut merupakan HGU Nomor 1 Desa Sempu yang dilepaskan oleh PT Sumber Sari Petung pada tahun 2011. Luas tersebut terdiri atas 52 bidang tanah yang terpisah lokasinya di Dusun Sempu dan Dusun Ringinsari, tetapi masih dalam Desa Sempu. Tanah inilah yang nantinya akan digunakan untuk rancangan desain Reforma Agraria inklusif.

Embrio yang dapat dijadikan untuk penataan akses mengacu pada Pasal 15 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang tujuannya adalah untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria. Peluang besar yang ada di dalam penataan akses dimulai dari pemberian keterampilan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran. Hal ini sudah dilaksanakan oleh

Kementerian Sosial melalui PKH. Tujuan PKH menurut Pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 adalah untuk: (1) meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin/rentan; serta (3) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial pada tahun 2017 jumlah KPM PKH sebanyak 6.228.810 KPM, meningkat pada tahun 2018 menjadi 10.000.232 KPM. Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2017 jumlah KPM PKH sebanyak 44.791 KPM, meningkat menjadi 46.787 KPM pada tahun 2018 dan 78.072 KPM pada tahun 2019.


Berangkat dari uraian di atas, maka penelitian ini akan menggabungkan Reforma Agraria dengan penataan asetnya melalui redistribusi tanah negara bekas HGU PT Sumber Sari Petung dan penataan aksesnya melibatkan PKH dan kaum difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tujuan desain Reforma Agraria inklusif ini adalah untuk menyelesaikan pelaksanaan Reforma Agraria yang selama ini bersifat konvensional sekaligus membuka jalan untuk melakukan desain Reforma Agraria sejati yang artinya dapat mereformasi berbagai bentuk ketimpangan yang berlangsung di dalamnya serta memastikan berbagai keuntungan ekonomi dan politik yang dihasilkan dari pelaksanaannya teredistribusi seluas mungkin di antara anggota masyarakat maupun antar generasi (Shohibudin 2018, 47).

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas ini timbul 4 (empat) pertanyaan untuk mendukung desain Reforma Agraria ini yaitu: (1) apa yang menjadi kebutuhan utama dalam membuat rancangan desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan kaum difabel; (2) bagaimana desain yang sesuai demi mewujudkan Reforma Agraria inklusif yang dapat mendorong kemandirian ekonomi untuk PKH dan kaum difabel; (3) bagaimana bentuk keterlibatan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan desain ini; serta (4) apa saja kendala yang akan dihadapi dalam pembuatan desain ini.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Penelitian ini dikaji dari: (1) pemaknaan dan intepretasi mengenai Perpres Nomor 86 Tahun 2018; (2) analisis mengenai pelaksanaan program redistribusi tanah yang telah dilaksanakan di Desa Sempu pada tahun 2012, 2013, dan 2014; serta (3) analisis mengenai program, kebijakan, dan keterlibatan dari *stakeholder* terkait di Kabupaten Kediri. Langkah selanjutnya adalah dengan mengkombinasikan ketiga hal tersebut menjadi sebuah desain komprehensif dengan membuat desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan difabel dengan penataan akses yang sesuai, mudah dilaksanakan, serta dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh Winoto (2008) dengan membuat model-model alternatif mekanisme subjek, objek, serta *delivery system* yang berdasarkan variasi letak/posisi objek dan subjek Reforma Agraria untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria. Desain *delivery system*, model, dan mekanisme Reforma Agraria tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.


Gambar 1. Desain *Delivery System*



Sumber: Joyo Winoto (2008, 57)

Delivery System adalah cara/mekanisme untuk pelaksanaan model Reforma Agraria dengan menghubungkan antara subjek dengan objek. Mekanisme *Delivery System* ini mempunyai 3 (tiga) manfaat yaitu: (1) menyerap calon penerima manfaat atau tenaga kerja yang mau pindah ke lokasi tanah yang tersedia, di lokasi ini mereka membangun kegiatan usaha yang sesuai; (2) menyediakan tanah bagi calon penerima manfaat yang tidak ingin pindah ke tempat ke tempat lain yang jauh; dan (3) menyelesaikan konflik pertanahan yang sebagian besar berada di daerah berpenduduk padat dan ketersediaan tanahnya terbatas.

Gambar 2. Model dan Mekanisme Reforma Agraria



Sumber: Joyo Winoto (2008, 72)

Model I, yaitu mendekatkan objek ke tempat subjek yang artinya tanah dari daerah yang tidak padat penduduknya didekatkan ke daerah yang padat penduduknya dan dekat dengan penerima manfaat. Model II, yaitu mendekatkan subjek ke tempat letak objek yang artinya calon penerima manfaat (subjek) berpindah secara sukarela ke lokasi tanah yang tersedia. Model III, yaitu subjek dan objek di satu lokasi yang sama.

Kajian mengenai desain Reforma Agraria ini juga telah dilakukan oleh Nurdin (2017) yaitu dengan mengusulkan model Desa Maju Reforma Agraria (Damara) sebagai kombinasi antara pembaruan agraria dan pembangunan desa. Damara ini ditujukan untuk keluarga/petani miskin dan petani yang tidak memiliki tanah serta diharapkan untuk dapat: (1) mengurangi ketimpangan struktur dan konflik agraria; (2) merencanakan tata guna dan tata ruang yang berkelanjutan berbasis partisipatif; (3) membentuk kelompok usaha bersama seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), badan usaha milik petani, dan koperasi petani; serta (4) mendorong praproduksi, produksi, dan pascaproduksi pertanian yang terintegrasi sekaligus dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.

Salah satu usulan pembaruan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan struktur agraria yang adil dan berkelanjutan adalah dengan desain Desa Inklusif Agraria. Desain ini memiliki parameter untuk mewujudkannya yaitu adanya: (1) relasi yang demokratis antara negara dan desa dalam tata kelola Sumber-Sumber Agraria (SSA) di desa; (2) relasi yang demokratis baik di dalam desa maupun di luar desa dalam tata kelola SSA; dan (3) jaminan akses masyarakat secara ekonomi dan politik atas SSA di desa (Shohibuddin, 2016).

Secara umum penelitian ini bersandar pada kajian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi dalam perjalanannya kajian tersebut belum banyak memberi ruang mengenai Reforma Agraria untuk PKH dan kaum difabel. Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat mengisi ruang tersebut dengan membuat desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan kaum difabel.

B. Desain Reforma Agraria Inklusif

1. Kebutuhan Utama Program Keluarga Harapan dan Difabel

Kebutuhan utama yang diperlukan KPM PKH dan difabel adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui perbaikan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial agar lebih terarah, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini sangat perlu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Jika PKH berjalan sukses, maka akan menjadi salah satu indikator kesuksesan pembangunan nasional melalui pengurangan kemiskinan.

Mekanisme pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, validasi data PKH, penetapan calon peserta PKH, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, monitoring, dan evaluasi. Perjalanan PKH dari waktu ke waktu terbukti menjadi program bantuan sosial paling efektif serta mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Itu terlihat dari beberapa indikator diantaranya: (1) berkurangnya tingkat kemiskinan hingga 0,58%; (2) program PKH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan serta mencakup seluruh desa di pesisir, pulau kecil, daerah tertinggal, dan perbatasan antar negara; (3) peningkatan akses keluarga penerima manfaat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; serta (4) meningkatkan pendapatan dan pencapaian pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah.

Desa Sempu mempunyai 232 KPM PKH dengan 301 komponen. Selain itu, ada 2 (dua) orang Pendamping PKH Desa Sempu sebagai perpanjangan tangan dari program PKH. Setiap KPM PKH ada 1 pengurus PKH di keluarga itu. 7 dari 232 pengurus KPM PKH diantaranya ditunjuk sebagai koordinator pengurus KPM PKH di Desa Sempu yang bertugas sebagai perantara penyampaian informasi dari pendamping PKH. Pengurus PKH ini terlibat di dalam rencana desain Reforma Agraria inklusif yang dibuat peneliti. Dari 232 KPM PKH peneliti mewancarai 14 KPM PKH. Hasilnya adalah mayoritas KPM PKH memiliki komponen PKH yaitu anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Mata pencaharian mayoritas KPM PKH adalah buruh tani dan mempunyai penghasilan rata-rata yang berkisar antara Rp1.000.000,00 s.d. Rp1.500.000,00 setiap bulan. Pengurus PKH memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan sosial PKH sesuai komponen yang dimiliki dan

dapat menyisihkan untuk keperluan yang lain dalam keluarganya. Mayoritas harapan terbesar mereka adalah menginginkan pemberian modal usaha.

a. Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan

Subjek PKH dalam melaksanakan program ini mempunyai hak, kewajiban, dan sanksi. PKH mempunyai hak di antaranya: (1) mendapatkan bantuan sosial dan bantuan komplementer; (2) mendapatkan fasilitasi, advokasi, dan mediasi dari pendamping PKH; serta (3) mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Adapun rincian hak PKH adalah sebagai berikut:

1) Bantuan Sosial dan Bantuan Komplementer

Menurut Pasal 1 butir (6) dan (8) Permensos Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan, bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial.

Arahan presiden dalam rapat terbatas tentang Keuangan Inklusif pada tanggal 26 April 2016 di Jakarta menyatakan bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai atau masuk ke nomor rekening masing-masing KPM PKH. Tujuan hal ini adalah untuk: (1) meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan; (2) memberikan kesempatan agar menyimpan, memupuk aset dan mengelola keuangan; serta (3) mempermudah integrasi bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Desa Sempu mempunyai 232 KPM PKH dengan jumlah keseluruhan komponen ada 301 peserta. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah uang yang diterima oleh semua komponen PKH di Desa Sempu

No	Komponen	Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Bantuan Setiap Peserta (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Kesehatan	a) Ibu hamil/menyusui	10	2.400.000	24.000.000
		b) Anak usia 0-6 tahun	35	2.400.000	84.000.000
2	Pendidikan	a) Anak SD/Sederajat	112	900.000	100.800.000
		b) Anak SMP/Sederajat	47	1.500.000	70.500.000
		c) Anak SMA/Sederajat	21	2.000.000	42.000.000
3	Kesejahteraan Sosial	a) Disabilitas Berat	1	2.400.000	2.400.000
		b) Lanjut Usia	75	2.400.000	180.000.000
Jumlah			301		503.700.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019

Jumlah bantuan setiap peserta PKH dibagi menjadi 4 tahap atau dibagi setiap 3 bulan sekali. Selain KPM PKH menerima bantuan sosial, mereka juga diberikan edukasi dan sosialisasi oleh pendamping PKH mengenai perbankan tentang bagaimana mengelola keuangan secara cermat demi kehidupan mereka agar lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Bantuan komplementer mempunyai peran dalam mendukung program PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dan mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Program bantuan komplementer melibatkan beberapa kementerian dan Badan Usaha Milik Negara. Program bantuan komplementer yang sudah dilaksanakan di Desa Sempu ada 6 (enam), yaitu: (1) pelaksanaan program Indonesia Pintar dengan pemberian fasilitas pendidikan dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tanda anggota; (2) pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pemberian pelayanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai tanda anggota; (3) bantuan pangan nontunai kepada KPM PKH di setiap bulan sejumlah Rp110.000,00 dalam bentuk beras dan telur melalui 2 agen di Desa Sempu yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri; (4) subsidi tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan pemberian kompor kepada setiap KPM PKH yang telah dilaksanakan satu kali; (5) pemberian subsidi PLN kepada rumah PKH yang memiliki listrik dengan daya 450 VA yang sesuai dengan data terpadu program penanganan fakir miskin; dan (6) pemberian jaminan sosial lanjut usia sejumlah Rp2.000.000,00 kepada 15 KPM PKH di Desa Sempu yang dibagi setiap 3 bulan sekali sejumlah Rp500.000,00.

2) Pendampingan Program Keluarga Harapan

Subjek dan pendamping PKH melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) minimal satu kali dalam sebulan sebagai proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. P2K2 mempunyai 5 (lima) tujuan, yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan bagi orang tua dan anak; (2) menjaga dan memperkuat perilaku positif terkait ekonomi, perlindungan anak, disabilitas, dan orang lanjut usia; (3) meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi di dalam diri sendiri maupun lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; serta (4) mengubah perilaku keluarga ke arah yang lebih baik; serta (5) membangun kemampuan peserta PKH untuk mengambil keputusan, dan menentukan masa depannya sendiri.

Semua pendamping di Kecamatan Ngancar setiap hari Senin dan Jumat melaksanakan rapat dengan sesama pendamping PKH untuk perencanaan kegiatan, sosialisasi, edukasi, evaluasi, dan monitoring mengenai PKH. Pendamping PKH melakukan pendampingan kepada setiap KPM PKH dengan metode *home visit* atau mengadakan pertemuan pengurus PKH di desa untuk meningkatkan kemampuan KPM PKH.

3) Pelayanan Fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Hak peserta PKH selain mendapatkan bantuan sosial dan bantuan komplementer juga mendapatkan fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Program ini juga memberikan kewajiban bagi peserta PKH dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Kewajiban peserta PKH tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kewajiban dan sanksi peserta PKH

No	Komponen	Peserta	Kewajiban
1	Kesehatan	a) Ibu hamil/menyusui	1) Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester. 2) Melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 3) Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan
		b) Anak usia 0-6 tahun	1) Imunisasi lengkap 2) Pemeriksaan berat badan secara rutin 3) Pemberian suplemen/Vitamin
2	Pendidikan	Anak SD, SMP, dan SMA atau Sederajat	1) Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan 2) Minimal 85% kehadiran di kelas
3	Kesejahteraan Sosial	a) Disabilitas Berat	1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah
		b) Lanjut Usia	1) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). 2) Mengikuti kegiatan sosial (<i>day care dan home care</i>)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019

Sanksi yang diberikan kepada peserta PKH yang tidak mengikuti arahan atau petunjuk pelaksanaan PKH diberikan sanksi pengurangan bantuan sebesar 10% untuk setiap bulannya. Kemudian, apabila komponen PKH yang tidak memenuhi komitmen selama tiga bulan berturut-turut, maka tidak dapat menerima bantuan pada tahap selanjutnya (Kementerian Sosial 2015, 7).

b. Hak dan Kewajiban Kaum Difabel

Penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya mempunyai aksesibilitas yang sama dengan masyarakat yang lain, berbeda dengan di negara maju seperti di Australia. Negara Indonesia memulai untuk menjamin: (1) aksesibilitas yang sama kepada penyandang disabilitas; (2) kedudukan yang sama di mata hukum; dan (3) kesetaraan hak asasi manusia. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, serta penghilangan hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas perlu pendampingan, perlindungan, perhatian, serta pemenuhan hak yang sama dalam rangka menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Perangkat desa, masyarakat Desa Sempu, serta pendamping PKH perlu bersinergi untuk menjamin kesamaan dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas/kaum difabel. Salah satu upaya penanganan masalah penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui program Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).

Data difabel di Desa Sempu tahun 2017 berjumlah 26 orang, kemudian peneliti mewawancarai 8 (delapan) diantaranya. Sebagian dari mereka mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Hak para difabel sendiri adalah berpartisipasi dan mendapatkan asistensi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Di lain pihak, pelaksanaan di Desa Sempu tidak semua mendapatkannya. Salah satunya disebabkan karena kurang terbukanya keluarga para difabel untuk membiasakan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Selain itu, para difabel kurang percaya diri terhadap potensi yang ada dalam dirinya meskipun sebenarnya memiliki kemampuan.

2. Desain Reforma Agraria Inklusif

Desain Reforma Agraria inklusif yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup penataan aset dan penataan akses. Keunikan yang ada di Desa Sempu yaitu mencoba peluang keterlibatan PKH dan kaum difabel untuk mengurangi jurang ketimpangan pemilikan, penguasaan tanah, serta mempercepat pembangunan nasional dengan

menjadikan PKH maupun difabel sebagai pelaku pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek Reforma Agraria.

Tanah Negara yang digunakan dalam program ini merupakan pelepasan Hak Guna Usaha PT Sumber Sari Petung (SSP) pada tahun 2011 seluas ±138,53 ha. Kantor Pertanahan menindaklanjutinya dengan melakukan pengukuran dan hasilnya didapatkan sejumlah 782 bidang tanah. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tipe Redistribusi Tanah Desa Sempu tahun 2012, 2013, dan 2014.

No.	Klasifikasi	Penerima Manfaat	Jumlah Bidang Tanah	Luas Keseluruhan (ha)
1	Tipe A	Masyarakat yang tanahnya menjadi tanah HGU PT SSP pada tahun 1968-	222	57,11
2	Tipe B	Masyarakat yang bertempat tinggal di desa namun tanahnya tidak menjadi	211	32,69
3	Tipe C	Masyarakat Dusun Sumberpetung dan Dusun Ringinsari yang belum	240	28,82
4	Tipe D	Masyarakat yang pada saat inventarisasi baru melangsungkan	109	10,33
Jumlah			782	128,95

Sumber: Puslitbang BPN RI, 2013.

Tahap selanjutnya adalah inventarisasi untuk menyatakan bahwa tanah tersebut telah *clean and clear* sebagai syarat program redistribusi tanah. *Clean* artinya tanah tidak berada dalam sengketa dan konflik. Sedangkan, *Clear* artinya secara fisik lokasi bidang tanah tersebut jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan, dan tidak dilekati oleh sesuatu hak (Kementerian ATR/BPN 2018, 7). Tetapi, di dalam perjalanannya masih terdapat 52 bidang tanah yang tidak diikuti dalam program redistribusi tanah dikarenakan: (1) nama tidak sesuai dengan daftar penerima manfaat program redistribusi tanah; (2) calon penerima manfaat diklasifikasikan 'ragu' dan ada yang telah meninggal dunia; serta (3) tanahnya ada yang dijual di bawah tangan oleh oknum kepada masyarakat luar desa. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Bidang tanah yang belum termasuk Program Redistribusi Tanah tahun 2012, 2013 dan 2014

No	Klasifikasi	Jumlah Bidang Tanah	Luas Keseluruhan (ha)
1	Tipe A	25	6,48
2	Tipe B	2	0,30
3	Tipe C	14	1,67
4	Tipe D	11	1,04
Jumlah		52	9,49

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juli 2019

Tabel 4 menunjukkan potensi objek tanah yang dapat digunakan dalam desain ini yaitu seluas 9,49 ha. Tanah ini merupakan sisa Program Redistribusi Tanah Desa Sempu yang sebenarnya bisa bermanfaat secara ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.


Secara penggunaan dan pemanfaatan tanah, Desa Sempu mayoritas digunakan untuk pertanian nanas dan terkadang menggunakan tumpang sari tanaman cengkeh atau alpukat (Puslitbang BPN RI, 2013). Pada tahun 2019 lebih bervariasi lagi dalam pertaniannya yaitu merambah tanaman buah dan sayur lainnya. Penguasaan dan pemilikan program redistribusi tanah saat ini banyak mengalami perubahan karena: (1) jual beli di bawah tangan; (2) sistem pengelolaan tanahnya dengan ijon atau sewa; dan (3) ada yang diwariskan kepada ahli waris kemudian dibagi dalam bagian-bagian kecil atau *fragmentasi* dalam hal penggarapan tanahnya secara kekeluargaan.

Pemerintah desa mempunyai wewenang dalam mendukung desain Reforma Agraria inklusif ini salah satunya dengan membuat Peraturan Desa (Perdes). Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Perdes ini digunakan sebagai kerangka hukum sekaligus kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan perdes di dalam desain Reforma Agraria inklusif ini adalah untuk: (1) memperkuat kelembagaan pengelola koperasi sebagai pemegang hak bersama; (2) penguatan subjek penerima baik pengurus PKH dan difabel; serta (3) mengatur tentang pemanfaatan tanah, pengelolaan tanah, pelaksanaan, dan pascaprogram redistribusi tanah. Semua ini bertujuan agar tanah yang diberikan kepada pengurus PKH maupun

kaum difabel dapat diusahakan secara lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Peta rencana desain Reforma Agraria dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Rencana Desain Reforma Agraria Inklusif Desa Sempu



Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019

Peneliti menguraikan kriteria subjek untuk PKH dan kaum difabel di Desa Sempu. Kriteria subjek disini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Program Keluarga Harapan

Subjek PKH yang diikutsertakan dalam desain adalah pengurus PKH yang berjumlah 232 KPM PKH dan terbagi lagi menjadi dua kriteria antara lain:

- 1) Pengurus PKH yang mampu secara fisik untuk mengelola tanah pertanian, dan
- 2) Pengurus PKH yang tidak mampu secara fisik mengelola tanah pertanian untuk kemudian diikutsertakan pada desain nonpertanian.

b. Kaum Difabel

Difabel di Desa Sempu berjumlah 26 orang. Peneliti mengidentifikasi dari 26 orang tersebut yang berpotensi sebagai subjek desain Reforma Agraria inklusif ini berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah dan Kriteria Subjek Desain Reforma Agraria Inklusif
Desa Sempu Tahun 2019

No	Status Disabilitas	Keterangan	Jumlah Penyandang Disabilitas (Jiwa)
1	Disabilitas Mental		5
2	Orang Dengan Gangguan Jiwa	Belum memenuhi sebagai subjek	4
3	Tuna Rungu	RA	7
4	Tuna Netra		2
5	Disabilitas Berat		1
6	Tuna Daksa	Subjek RA untuk	5
7	Tuna Netra Potensi	Difabel	2
Jumlah			26

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019.

Subjek difabel yang diikutsertakan dalam desain ini juga mempunyai kriteria antara lain: (1) difabel yang mampu secara fisik dan menjadi subjek Reforma Agraria berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu poin 6 dan 7 pada Tabel 5; serta (2) Difabel yang tidak mampu secara fisik untuk menjadi subjek Reforma Agraria karena hidupnya bergantung dengan keluarganya sehingga tidak bisa mandiri berjumlah 19 orang, yaitu poin 1 s.d. 5 pada Tabel 5.

Setelah subjek desain Reforma Agraria inklusif sudah teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti membagi menjadi 3 (tiga) desain, yaitu: (1) kepemilikan, yang terdiri atas kepemilikan perorangan dan kepemilikan bersama; (2) penggunaan tanah, yang terdiri atas penggunaan tanah pertanian dan nonpertanian; dan (3) *access reform*, yang terdiri atas program *stakeholder* terkait yang mendukung desain Reforma Agraria inklusif ini.

a. Desain Hak Kepemilikan

Peluang Reforma Agraria yang dapat dimanfaatkan untuk PKH dan kaum difabel di Desa Sempu yaitu dengan kepemilikan hak milik perorangan dan hak kepemilikan bersama. Penentuan model kepemilikan desain Reforma Agraria ini menggunakan musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan cara memotret potensi serta sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa (Djohani 2008, 3).

Penentuan model kepemilikan ini belajar dari pengalaman redistribusi tanah yang telah terjadi di Desa Sempu yaitu ada sebagian tanah yang diperjualbelikan di bawah tangan walaupun secara aturan tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu 10 tahun. Faktor penyebab terjadinya jual beli tersebut mayoritas karena faktor ekonomi dan rawan akan eksklusi.

Eksklusi adalah situasi dimana orang berada dalam situasi tidak mempunyai akses pada tanah atau situasi dimana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi yang mengakibatkan orang miskin terusir dari tanahnya oleh atau atas orang yang berkuasa. Kondisi dan proses eksklusi tercipta dari interaksi empat kekuasaan, yaitu regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi. Contoh nyata di antaranya seperti program sertifikasi tanah oleh pemerintah, proses penguasaan atau penggarapan tanah (sewa, jual beli, gadai, bagi hasil, kredit, dan utang piutang), serta konversi lahan (Hall, Hirsch & Li 2011). Untuk melindungi itu semua di Desa Sempu, peneliti membuat 2 (dua) rancangan model kepemilikannya sebagai berikut:

1) Hak Milik Perorangan

Proses pemberian tanah hak milik perorangan diberikan kepada KPM PKH dengan kategori paling miskin/gurem sesuai Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan program yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang digunakan untuk program perlindungan sosial. Selain itu, BDT ini juga dapat digunakan untuk merencanakan program penanggulangan kemiskinan serta untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial lainnya.

Subjek PKH yang ditentukan untuk hak milik perorangan disini berdasarkan BDT yang ada di desa melalui mekanisme musrenbang desa dengan membuat skala prioritas peserta PKH yang paling sesuai untuk mendapatkan sertifikat redistribusi tanah tersebut. Syarat utamanya yaitu subjek PKH tidak mempunyai tanah, bekerja sebagai buruh tani miskin, serta dikenal memiliki etos kerja dan kemauan keras untuk menggarap tanah yang akan diberikan.

Harapan dari pemberian hak milik perorangan ini adalah untuk memberikan aset tanah kepada buruh tani yang tidak memiliki tanah serta masuk dalam kategori miskin/gurem tetapi mempunyai kapasitas, kemampuan, dan etos kerja yang kuat dalam mengelola tanah. Selanjutnya, pemerintah desa memfasilitasi untuk penataan aksesnya dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

2) Hak Milik Bersama

Subjek yang digunakan disini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dengan musrenbang desa. Pasal 14 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 mengamanatkan untuk kelompok masyarakat merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk

kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu, serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek Reforma Agraria.

Kelebihan desain kepemilikan ini adalah kuat secara kepemilikan karena bukan dimiliki pribadi tetapi kelompok sehingga mengurangi eksklusi dan tanahnya benar-benar dimanfaatkan. Selain itu, pelaksanaannya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok tersebut. Kelompok masyarakat bisa dalam bentuk koperasi, yayasan atau kumpulan yang dibentuk dengan perdes yang mengikat secara hukum dan mempunyai visi yang jelas kedepannya demi kesejahteraan kelompok tersebut. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa.

Potensi yang sudah ada di Desa Sempu adalah usaha kecil dan mikro yang sudah berkembang. Usaha ini diberikan suatu wadah yaitu tanah dan dibentuklah kelompok masyarakat atau yayasan tersebut dengan melibatkan PKH dan difabel. Harapannya adalah agar dapat menyerap tenaga kerja serta dapat memberikan akses sekaligus peluang ekonomi yang cukup besar dan didukung oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Mekanisme yang digunakan adalah dengan pendekatan konsolidasi yang dilakukan desa yaitu dari segi kepemilikannya. Desa membuat kelompok masyarakat/koperasi kecil yang di dalamnya terdiri atas PKH dan difabel. Kelompok ini menggandeng Bumdes serta usaha kecil dan mikro desa sebagai partner sekaligus pendukung untuk memperkuat keberlanjutan koperasi ini.

Pemerintah desa dalam mendukung hak kepemilikan bersama ini harus membuat perdes yang digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi ini. Perdes ini memuat antara lain: (1) subjek PKH dan difabel sebagai anggota koperasi; (2) sumber pendanaan; (3) pengelolaan; (4) bagi hasil; serta (5) penerima manfaatnya. Model pengelolaan tanahnya mirip seperti desain wakaf agraria dimana pengelolaannya diserahkan kepada koperasi mulai dari pemanfaatan tanah, bagi hasil, dan pemasarannya serta digunakan sebagai sumber daya bersama (Shohibuddin 2019, 69). Tujuannya adalah agar dapat diusahakan secara lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan oleh koperasi yang di dalamnya terdapat PKH dan kaum difabel.

b. Desain Penggunaan Tanah

Desain penggunaan tanah disini ada 2 (dua), yaitu pertanian dan nonpertanian dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam Pasal 8 Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Tanah objek Reforma Agraria di Desa Sempu berjumlah 52 bidang dimana 49 bidang di antaranya akan menjadi desain penggunaan tanah untuk pertanian. Sedangkan, 3 bidang sisanya menjadi desain penggunaan tanah untuk nonpertanian.

1) Pertanian

Penggunaan tanah pertanian sudah berjalan sejak lama baik sebelum redistribusi tanah maupun pasca redistribusi tanah, yang membedakannya yaitu legalitas hukum dan variasi jenis tanaman pertanian yang ditanam. Tanaman yang ditanam di Desa Sempu lebih bervariasi sejalan dengan berkembangnya potensi pertanian di desa dan banyaknya permintaan pasar.

Tanah objek Reforma Agraria yang akan dijadikan desain berjumlah 49 bidang tanah pertanian yang lokasinya terpisah-pisah dan terletak di 2 (dua) dusun yaitu Dusun Sumberpetung dan Dusun Ringinsari. Tanah tersebut dibagi ke subjek Reforma Agraria baik perorangan maupun kelompok masyarakat agar tanahnya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Desa Sempu. Kemudian, teknis pembagiannya melalui mekanisme musrenbang desa dengan dibuat perdes untuk memperkuat legalitas hukumnya sekaligus mempermudah mendapatkan bantuan modal baik dari pemerintah desa, daerah maupun pusat.

Penggunaan tanah pertanian ini dikelola oleh koperasi yang dibentuk melalui perdes. Kelembagaan koperasi yang melibatkan PKH ini mengatur mulai pengelolaan, bagi hasil, dan penerima manfaatnya. Pengurus PKH diberikan keleluasaan untuk mengatur bagaimana menggunakan dan memanfaatkan tanah pertanian ini. Dimulai dari tanaman yang akan ditanam, sistem bagi hasil, pemasaran, dan pembagian keuntungannya. Pengelolaan ini menggunakan asas kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Keuntungan pengelolaan ini sebagian dikembalikan lagi kepada koperasi untuk pengembangan usahanya. Dari segi kepemilikan hak lebih kuat karena untuk mengurangi fragmentasi tanah dan secara kelembagaan lebih solid karena memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keinginan untuk maju.

Pengurus PKH dan difabel yang tergabung dalam koperasi tersebut mengerjakan sendiri tanahnya dengan menggunakan sistem tanam gilir. Sedangkan, anggota koperasi yang lain membantu pelaksanaannya. Tanam gilir disini artinya ada pembagian waktu oleh anggota koperasi di dalam menggarap tanah desain ini dan semua mendapatkan bagian untuk menggarap tanahnya. Untuk menunjang desain ini pemerintah desa dan pemerintah daerah membantu mendorong keberlanjutan koperasi ini dengan memberikan dana serta bantuan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan yaitu melalui mekanisme penggunaan dana desa.

2) Nonpertanian

Tanah yang dijadikan desain penggunaan tanah nonpertanian berjumlah 3 bidang yang lokasinya berada di Dusun Sumberpetung dan bersebelahan dengan wisata

Kampung Indian. Hal ini merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat perekonomian desa. Contoh pusat perekonomian desa yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

- a) mini market untuk pemasaran produk lokal Desa Sempu dan sekitarnya sebagai ikon desa;
- b) gedung pertemuan desa untuk kegiatan pembangunan desa;
- c) panggung untuk menampilkan kesenian lokal desa; dan
- d) ruang produksi ekonomi kreatif usaha kecil dan mikro Desa Sempu.

Pengelolaan tanah nonpertanian ini dibantu oleh Bumdes serta melibatkan UKM lokal untuk meningkatkan daya dukung dalam desain ini. Penggunaan tanah nonpertanian inilah yang menjadi pangkal sebagai sarana pemasaran hasil penggunaan tanah pertanian dan pusat produksi UKM lokal Desa Sempu. Pengurus PKH dan difabel yang tidak sanggup melakukan aktivitas pertanian karena keterbatasan fisik dilibatkan dalam pengelolaan desain tanah nonpertanian ini karena aktivitas fisiknya tidak terlalu banyak serta bisa diberdayakan dalam produksi ekonomi kreatif dan UKM Desa Sempu.

PKH dilibatkan dalam tahap produksi dan pemasaran ekonomi kreatif yang dikelola oleh Bumdes dan juga 7 (tujuh) jenis UKM yang ada di Desa Sempu. Sedangkan, difabel dilibatkan di bagian pemasaran dengan menjadi karyawan mini market untuk pemasaran produk lokal Desa Sempu.

c. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan ini merupakan gambaran mengenai *stakeholder* terkait untuk mendukung pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu. Semua lembaga ini harus bersinergi secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif ini. Keseluruhan desain kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 4.


Gambar 3. Desain kelembagaan Reforma Agraria inklusif



Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019

Desain Reforma Agraria inklusif terdiri atas desain hak kepemilikan, desain penggunaan tanah, dan desain kelembagaan. Keseluruhan desain tersebut dijabarkan dengan skema singkat yang dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 6.

Gambar 5. Desain Reforma Agraria Inklusif



Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juli 2019

Tabel 6. Penjelasan desain Reforma Agraria inklusif

No	Kode	Penataan Aset	Penataan Akses
1	AM1S1P1	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah pertanian dengan hak kepemilikan bersama kepada pengurus PKH	a) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) b) Pelatihan Wirausaha Baru
2	AM1S2P1	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah pertanian dengan hak kepemilikan bersama kepada kaum difabel	c) Fasilitasi permodalan dan pengembangan wirausaha d) Pemberian bantuan Bibit tanaman dan alat mesin pertanian
3	AM2S1P1	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah pertanian dengan hak milik perorangan kepada pengurus PKH	e) Pelatihan peningkatan mutu benih dan tanaman f) Pelatihan produk, fasilitasi, distribusi dan pemasaran pasca panen
4	AM2S2P1	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah pertanian dengan hak milik perorangan kepada kaum difabel	g) Pemberian bantuan dengan mekanisme dana desa h) Dukungan distribusi dan pemasaran produk
5	BM1S1P2	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah nonpertanian dengan hak kepemilikan bersama kepada pengurus PKH	i) Pemberian bantuan permodalan j) Pemberian Corporate Social Responsibility (CSR)
6	BM1S2P2	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah nonpertanian dengan hak kepemilikan bersama kepada pengurus kaum difabel	a) Pelatihan pembuatan olahan makanan b) Pelatihan pembuatan kerajinan
7	BM2S1P2	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah nonpertanian dengan hak milik perorangan kepada pengurus PKH	c) P2K2 PKH dan Difabel d) Peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk
8	BM2S1P2	Pemberian tanah negara dengan mekanisme redistribusi tanah nonpertanian dengan hak milik perorangan kepada kaum difabel	e) Pelatihan Wirausaha Baru f) Pelatihan dan pendampingan untuk distribusi dan pemasaran produk
			g) Penguatan dan perlindungan usaha h) Fasilitasi permodalan dan pengembangan wirausaha
			i) Pelatihan produk, fasilitasi, distribusi dan pemasaran pasca panen j) Pemberian bantuan dengan mekanisme dana desa
			k) Dukungan distribusi dan pemasaran produk

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder Oleh Peneliti, Agustus 2019.

3. Bentuk Keterlibatan *Stakeholder* dan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan *stakeholder* dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. *Stakeholder* yang akan terlibat di sini mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah daerah dan didukung dengan partisipasi masyarakat yang maksimal serta keterlibatan PKH dan kaum difabel sebagai basis program ini. Tujuannya adalah untuk memotivasi, memfasilitasi, dan menjembatani kebutuhan PKH maupun difabel dengan pelaksanaan program Reforma Agraria ini. Keterlibatan *Stakeholder* terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Kantor pertanahan memegang kendali penuh dalam penataan aset desain Reforma Agraria inklusif ini yaitu dengan program redistribusi tanahnya. Keterlibatan dimulai dari: (1) penyusunan petunjuk operasional kegiatan; (2) koordinasi persiapan dan perencanaan kegiatan; (3) penetapan lokasi; (4) penyuluhan; (5) inventarisasi serta seleksi subjek dan objek; (6) pengukuran dan pemetaan bidang; (7) sidang panitia pertimbangan *landreform* dalam rangka penetapan subjek dan objek redistribusi; (8) penetapan tanah objek redistribusi; (9) penerbitan surat keputusan redistribusi tanah; dan (10) penerbitan dan penyerahan sertipikat.

Tugas kantor pertanahan tidak sampai di situ saja tetapi juga memfasilitasi pembinaan pascaprogram redistribusi tanah. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada subjek penerima tanah agar dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya serta mengarahkan agar tidak mengalihkan tanahnya ke pihak lain. Selain itu, untuk menggali potensi akses lain yang mudah diterima dan bermanfaat bagi penerima hasil redistribusi tanah tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menghubungkan dengan dinas terkait untuk memperkuat aset dan pengusahaan atas tanah mereka agar subjek penerima tanah dapat menggunakan sekaligus memanfaatkan tanahnya secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

b. Dinas Sosial Kabupaten Kediri

Dinas Sosial berperan dalam pemilihan subjek penerima tanahnya yaitu peserta PKH dan difabel serta membuat kegiatan pendampingan pascaprogram Reforma Agraria ini dengan *stakeholder* terkait. Dinas Sosial Kabupaten Kediri mempunyai program dalam penanggulangan masyarakat miskin melalui PKH dan difabel yaitu program pelatihan serta pemberian bantuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pelatihan dan pemberian bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri

No	Model	Lokasi	Subjek Setiap Desa	Keterangan
1	Pelatihan pembuatan olahan makanan	10 Desa	KPM-PKH (35 Orang)	Tahun 2018
2	Pelatihan pembuatan kerajinan dari anyaman bambu, kain perca, rajutan, lidi	4 Desa	KPM-PKH (35 Orang)	Tahun 2018
3	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	1 Desa	KPM-PKH (35 Orang)	Tahun 2018
4	Pelatihan pembuatan kerajinan dari nanas	3 Desa	KPM-PKH (35 Orang)	Tahun 2018
5	Pelatihan pembuatan olahan makanan	2 Desa	KPM-PKH	Tahun 2019
6	Pelatihan pembuatan kerajinan dari anyaman bambu	3 Desa	KPM-PKH	Tahun 2019
7	Pemberian bantuan kepada disabilitas untuk pengembangan usaha	Dinas Sosial Kabupaten Kediri	Penyandang Disabilitas (14 Orang)	Tahun 2019 Bantuan dari Bank BNI

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, April 2019

Keterlibatan nyata Dinas Sosial Kabupaten Kediri dalam mendukung pemberdayaan PKH dan difabel alangkah sebaiknya ditunjang dengan sinergi antar *stakeholder* terkait agar bisa terarah dan berkelanjutan. Dalam hal desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan difabel tinggal menggabungkan potensi redistribusi tanah dari segi penataan asetnya dengan penataan akses yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait.

c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam pelatihan, pendampingan, dan penguatan usaha penerima tanah yaitu peserta PKH dan difabel dengan bekerjasama antar *stakeholder* terkait. Pada saat ini, usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kediri dipacu untuk lebih maju serta bisa *go public* sejalan dengan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kediri yang dalam proses pembangunan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai program kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya: (1) pelatihan varian produk seperti singkong dan tahu; 2) festival Mangga Podang sebagai *brand* lokal Kabupaten Kediri; 3) festival tahu tanpa pengawet yang dipersiapkan untuk *go international*; 4) pelatihan produk olahan makanan; (5) bantuan permodalan kepada pengusaha mikro dan kecil; dan 6) penilaian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk bekerjasama dengan UKM Provinsi Jawa Timur sekaligus Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Kediri. Adapun untuk jenis pelatihan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Daftar pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

No	Model	Kegiatan	Desa	Subjek Setiap Desa	Lama Kegiatan
1	Pelatihan pembuatan olahan makanan	37	37		
2	Pelatihan pembuatan souvenir	3	2		
3	Pelatihan pembuatan sablon	3	3		
4	Pelatihan pembuatan sepatu dan alas kaki	4	3		
5	Pelatihan pembuatan kerajinan tangan	9	9	25-30 Orang	3-5 hari
6	Pelatihan pembuatan kerajinan berbahan bambu dan rotan	4	4		
7	Pelatihan pembuatan kerajinan lukis	4	4		
8	Pelatihan Packaging	2	1		
9	Pelatihan Wirausaha Baru (WUB)	7	7		
Jumlah		73	70		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, April 2019

Jumlah kegiatan di atas merupakan potensi besar untuk menggabungkannya dengan desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu. *Access Reform* yang dilaksanakan berdasarkan usulan kebijakan yang bersifat *bottom up* dengan mempertimbangkan peluang dan potensi bahan dasar lokal Desa Sempu yang banyak serta kemauan subjek penerima tanah yang sangat besar dalam mengusahakan tanahnya.

d. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri

Tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri dibantu oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan. Peran BPP di Kecamatan Ngancar yaitu: (1) penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih; (2) peningkatan mutu benih dan tanaman; (3) bimbingan peningkatan produksi, pengolahan pascapanen, dan pemasaran; serta (4) memberikan rekomendasi teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar mempunyai program pada tahun 2018 untuk produk hortikultura buah nanas diantaranya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan pembuatan makanan olahan	Dodol, wajik, nata de nanas
2	Bantuan benih nanas	25 Ha atau 375.000 batang bibit nanas
3	Pelatihan budidaya nanas (Sekolah Lapang)	8 kali pertemuan dengan melibatkan gabungan kelompok tani Kec. Ngancar
4	Pemberian alat mesin pertanian	Cultivator

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019

Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam programnya menjadikan Kecamatan Ngancar sebagai sentra nanas di Kabupaten Kediri, selain karena tanahnya cocok juga peminatnya yang banyak sehingga mayoritas masyarakat Desa Sempu menjadikan nanas menjadi tanaman yang diprioritaskan untuk ditanam di tanahnya. Sekarang ini sudah digalakkan penanaman untuk nanas varietas lokal yaitu Pasir Kelud I dan Pasir Kelud II sebagai *brand* lokal Kabupaten Kediri sehingga membuat nilai tambah Kecamatan Ngancar pada khususnya dan Kabupaten Kediri pada umumnya. Sejalan dengan itu, Kabupaten Kediri merupakan penghasil nanas terbesar ketiga nasional. Peran ini harus didukung *stakeholder* terkait untuk memperkuat kelembagaan, industri, dan infrastruktur guna meningkatkan produksi nanas dan produktivitas petani nanas di Kecamatan Ngancar.

e. Kantor Desa Sempu

Desain Reforma Agraria inklusif ini tidak terlepas dari perangkat dan kepala desa dalam mendukung suksesnya program ini. Proses sertifikasi redistribusi tanah yang akan dilaksanakan juga dibantu peran perangkat dan kepala desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pascaprogram redistribusi tanahnya. Penentuan subjek Reforma Agraria baik dengan model hak milik perorangan maupun hak kepemilikan bersama merupakan usulan *stakeholder* desa melalui musrenbang. Peran lainnya yaitu membagi peruntukan kepemilikan hak bersama. Peran lainnya yaitu sebagai penengah antara kebijakan pemerintah daerah yang bersifat *top down* dengan aspirasi serta partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom up*.

Partisipasi Kantor Desa Sempu selanjutnya adalah pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan dana desa. Hal ini karena sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018 yaitu mendorong pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penggunaan dana desa yang bisa membantu dalam pelaksanaan desain ini adalah untuk pembangunan sarana prasarana pendukung usaha ekonomi desa. Caranya adalah dengan pembangunan usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan (satu desa satu produk unggulan) yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Contoh yang dapat dilakukan yaitu membangun lumbung desa, pasar desa, pondok wisata, dan sentra pengolahan nanas. Selain itu, pengembangan kapasitas PKH, difabel, dan masyarakat desa harus didukung dengan permodalan serta pengelolaan usaha produktif bersama dengan pemberdayaan PKH dan difabel (Kementerian Keuangan 2017, 23).

f. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam pengembangan variasi usaha pascapanen tetapi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana peran lembaga keuangan ini dapat memajukan program Reforma Agraria ini bukan malah mempercepat eksklusi atas tanahnya sendiri seperti yang telah terjadi di banyak daerah. Selain itu, program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh lembaga keuangan juga dapat diarahkan ke Desa Sempu atau dengan kata lain sebagai timbal balik antara desa dengan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai partner pelaksanaan program ini. CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial sekaligus lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri. Tujuan dari CSR diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Contoh CSR yang bisa dilaksanakan dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan/pelatihan, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan dana yang bermanfaat untuk PKH dan difabel di Desa Sempu.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mengarahkan pinjaman ke Bank Daerah Kediri karena memiliki suku bunga rendah daripada lembaga keuangan yang lain yaitu 6% per tahun. Selain itu, kerjasama yang dapat dilakukan adalah bermitra dengan Koperasi Sri Jaya. Koperasi ini merupakan koperasi gabungan kelompok tani yang menjadi salah satu yang paling maju di Kecamatan Ngancar yang berada di Desa Sempu. Koperasi ini menawarkan suku bunga rendah yaitu 3% per tahun. Koperasi ini selain sebagai koperasi simpan pinjam juga menyediakan kebutuhan pertanian seperti bibit, alat mesin pertanian, pupuk, dan sebagainya di Desa Sempu dengan omzet rata-rata per hari Rp400.000,00 s.d. Rp500.000,00.

g. Partisipasi PKH, Difabel dan Masyarakat

Model partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum maupun PKH dan difabel pada khususnya yang ada di Desa Sempu mendorong untuk membuat kebijakan yang sifatnya *bottom up*. Kebijakan tersebut penting karena masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan dalam kesehariannya dimana secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Umumnya program yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat langsung dijalankan tanpa melihat bagaimana potensi masyarakat desa serta apa kemauan masyarakatnya. Hal ini perlu dihindari dalam pelaksanaan program Reforma Agraria inklusif ini agar pelaksanaan antara pemerintah pusat, daerah maupun desa berjalan beriringan, terarah, dan berkelanjutan.

4. Kendala Yang Dihadapi

Kendala dalam menghadapi desain Reforma Agraria inklusif ini merupakan tantangan yang harus dihadapi demi kemajuan desa dan masyarakatnya. Kendala yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Objek Reforma Agraria inklusif ini sebagian dikuasai penduduk luar desa padahal merupakan tanah negara bekas Hak Guna Usaha PT Sumber Sari Petung yang dilepaskan untuk masyarakat Desa Sempu;
- b. Tanah objek Reforma Agraria yang berjumlah 52 bidang lokasinya terpisah di dua dusun yaitu Dusun Sumberpetung dan Dusun Ringinsari;
- c. Perencanaan desain Reforma Agraria inklusif ini harus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat *top down* dengan usulan dari masyarakat Desa Sempu pada umumnya dan PKH serta difabel pada khususnya yang bersifat *bottom up*;
- d. Kemauan masyarakat untuk memulai konsep baru sedikit susah dan memerlukan waktu yang relatif lama karena sudah nyaman dengan kebiasaan yang lama; serta
- e. Kurangnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari wisata Kampoeng Anggrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Desain Reforma Agraria inklusif ini diharapkan menjadi gagasan baru dalam penyelesaian Reforma Agraria yang konvensional. Desain ini mencakup penyelenggaraan Reforma Agraria mulai dari pemberian hak milik perorangan dan hak milik bersama melalui mekanisme redistribusi tanah dilanjutkan dengan penataan akses yang melibatkan sinergi *stakeholder* terkait serta mengidentifikasi kendala apa saja yang akan terjadi dalam pelaksanaannya.
- b. Kebutuhan utama yang diperlukan KPM PKH dan kaum difabel adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin agar lebih terarah, sejahtera, dan berkelanjutan melalui perbaikan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Caranya dengan memberikan hak sekaligus kewajiban PKH dan kaum Difabel melalui bantuan sosial, bantuan komplementer, serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
- c. Desain Reforma Agraria inklusif ini berdasarkan potensi desa, sinergi *stakeholder*, serta musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Desain tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1) desain kepemilikan meliputi hak milik perorangan dan hak kepemilikan bersama; (2) desain penggunaan tanah meliputi pertanian dan

nonpertanian; serta (3) desain kelembagaan yang meliputi *stakeholder* terkait, yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Perkebunan, lembaga keuangan (Perbankan dan Koperasi Sri Jaya) di Kabupaten Kediri.

- d. Bentuk keterlibatan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. *Stakeholder* yang terkait mulai dari Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kantor Desa Ngancar, Lembaga Keuangan, serta masyarakat pada umumnya dengan PKH dan Difabel pada khususnya.
- e. Kendala yang dihadapi ada 3 (tiga), yaitu (1) tanah objek Reforma Agraria berjumlah 52 bidang lokasinya terpisah di dua dusun dan dikuasai oleh penduduk di luar Desa Sempu; (2) subjek PKH dan difabel untuk memulai konsep baru sedikit susah dan memerlukan waktu yang relatif lama; serta (3) kurangnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari wisata Kampong Anggrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

2. **Saran**

- a. Pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif ini harus didukung dengan semua *stakeholder* terkait serta arah kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down* harus sinkron dengan kemauan dari masyarakat, PKH, dan difabel melalui desa yang bersifat *bottom up*.
- b. Program ini membutuhkan keterbukaan dan sinergi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan sekaligus apa yang akan dilaksanakan. Tujuannya agar kebijakan program yang dilaksanakan antara *stakeholder* terkait dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan tidak saling tumpang tindih peran di dalamnya.
- c. Meningkatkan *Corporate Social Responsibility* dari wisata Kampong Anggrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar 2019, *Program penyuluhan pertanian balai penyuluhan pertanian Kecamatan Ngancar TA 2019*, Kediri.
- Bascha, SH 2015, 'Kemampuan menghadapi kesulitan (*adversity quotient*) penyandang difabel', Skripsi pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Djohani, R 2008, *Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Hall, D, Hirsch, P & Li, TM 2011, *Powers of exclusion: land dilemmas in southeast asia*, Penerjemah Ahmad Nashih Luthfi, National University of Singapore, Singapore.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no.2, hlm. 140-163.
- Mahmud, A & Aprianto, TC 2017, 'Pembaruan agraria: sebuah ijtihad mengoreksi kemiskinan dan ketimpangan'. Makalah yang disampaikan pada Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017 yang diadakan oleh Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Samdhana Institute di IICC Bogor pada tanggal 23-24 Oktober 2017.
- Nurdin, I 2017, 'Mewujudkan desa maju reforma agraria', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 3, no. 1, hlm. 82-97.
- PT Perkebunan Summersari Petung & LPM Unisba 2016, *Laporan pemetaan pengembangan potensi Desa Wisata Sempu di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri*, Blitar.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI 2013, *Laporan akhir penelitian pemanfaatan tanah pasca legalisasi aset dan efektifitasnya bagi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat*, Jakarta.
- Rafik 2012, 'Apa dan siapa masyarakat inklusif', *Kartunet blog*, web diposting pada 20 Agustus 2012, dilihat pada 11 Juni 2019, <https://www.kartunet.com/apa-dan-siapa-masyarakat-inklusif-1068/>
- Shohibuddin, M 2016, 'Desa inklusif agraria: demokratisasi tata kelola sumber-sumber agraria desa', Dipresentasikan pada FGD "Praktek Demokratisasi Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa, Yayasan Bina Desa, Jakarta, 18-19 Oktober.
- Shohibuddin, M 2018a, *Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan dan kajian empiris*, STPN Press, Yogyakarta.

- _____ 2018b, 'Peluang dan tantangan Undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam: perspektif agraria kritis', *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, vol. 21, No.1, hlm. 1-33.
- Shohibuddin, M 2019, *Wakaf agraria kritis: signifikansi wakaf bagi agenda reforma agraria*, Baitul Hikmah, Sayogjo Institute, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta & Bogor.
- _____ 2008, *Tanah untuk rakyat, risalah tentang reforma agraria sebagai agenda bangsa*, Tidak diterbitkan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, *Buku ke-2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kementerian Sosial Republik Indonesia 2015, *Buku kerja pendamping dan operator PKH*, Kemensos, Jakarta.